

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PASIEN UNTUK MENDAPATKAN
RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum***



Oleh:

RIKI EDWIN
NIM. 2310018412008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg.: 006/MH/Kes/83/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 006/MH/Kes/83/III-2025

Nama : Riki Edwin
Nomor : 2310018412008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Hak Pasien untuk mendapatkan Rujukan ke Rumah Sakit di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H., Sp.KO., MA. (Pembimbing I)

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Pembimbing II)

LEGAL PROTECTION OF PATIENTS' RIGHT TO GET REFERRALS TO HOSPITALS IN PADANG CITY

Riki Edwin¹ Afriwardi² Sanidjar Pebrihariati R.¹
Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Bung Hatta¹
Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas²
Email : edwin.rickycabiek@gmail.com

ABSTRACT

Legal Protection for Patients is the fulfillment of Law Number 17 of 2023 concerning Health in Article 3 letter h, especially regarding referrals given to Patients in receiving health facilities as a result of the non-functioning of quality health services. Health facilities as providers in the health sector have an obligation to provide better health services. Problem formulation 1) How is the legal protection for Referral Patients in Hospitals in Padang City? 2) What are the obstacles faced by Patients to get Referrals at Hospitals in Padang City, 3) What are the efforts made by the Hospital to provide Referral Services to Patients?, The type of research used is sociological juridical, using primary and secondary data sources, data collection techniques by document studies and interviews and data analysis with qualitative analysis, data analysis is carried out in a qualitative descriptive manner. The results of the study are 1) Legal protection for Referral Patients at Padang City Hospital is still minimally carried out as a result of the malfunction of service procedures. 2) Obstacles faced by Patients to get Referrals at Padang City Hospital are limited by the Integrated Referral System (SISRUTE) network, waiting lists for referral patients. 3) Efforts made by the Hospital to provide Referral Services to Patients by a. improving the quality of the Integrated Referral System (SISRUTE) network, b. increasing the availability of health service rooms, c. improving supporting medical equipment facilities.

(Keywords: Legal Protection, Patient, Referral, Hospital)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan Pasal 1 ayat (3) disebutkan Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus merupakan Negara Demokrasi yang memiliki ketentuan dasar atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. (Jimly, 2003 : 3).

Sebagai pemenuhan hak terhadap kesehatan dalam Pasal 28H pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan secara fisik dan mental serta sosial secara lengkap dan bukan sekedar tidak adanya suatu penyakit

yang menjadi kondisi yang melemahkan. (Organisasi Kesehatan Dunia, 2020 : 1). Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu menyatakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.

Salah satu contoh kasus Pasien Rujukan dari rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta yang berada di Propinsi Sumatera Barat. Seorang Pasien dari rumah sakit swasta di Propinsi Sumatera Barat yang telah melakukan tindakan perawatan, karena minimnya alat dan tenaga medis, maka Pasien Rujukan tersebut hendak dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang, dalam sistim rujukan tersebut pihak rumah sakit swasta diwajibkan untuk melakukan konfirmasi ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mendapatkan persetujuan rujukan, tetapi pihak RSUP Dr. M. Djamil Padang mengatakan bahwa Pasien itu terdaftar pada daftar tunggu nomor 14 dengan alasan ruangan penuh dan akan dikonfirmasi kembali kepada rumah sakit swasta tersebut, maka pihak rumah sakit swasta telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak keluarga Pasien, dan setelah menunggu selama 20 (dua puluh) hari dan Pasien tersebut belum juga bisa dirujuk pada akhirnya pasien tersebut meninggal dunia sebelum mendapatkan tindakan dari RSUP Dr. Djamil Padang, bahkan peristiwa tersebut juga terjadi di daerah lain dengan permasalahan yang serupa, disamping itu bahwasannya kondisi sumber daya manusia yaitu Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) tidak memiliki inisiatif untuk

memberikan rujukan dengan alasan kondisi Dokter yang membidangi penyakit tersebut tidak tersedia, namun karena terlalu lama proses antri terhadap pasien menjadikan kondisi pasien berakhir meninggal dunia.

Dalam hal ini permasalahan rujukan tersebut sering tertunda dikarenakan atau adanya alasan ruangan penuh. Hal tersebut mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan sehingga menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mempelajari dan mendalami permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan agar bisa menjadi pedoman dan menghasilkan pemikiran untuk membantu dari bidang kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK PASIEN UNTUK MENDAPATKAN RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI KOTA PADANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pasien Rujukan dirumah sakit di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pasien untuk mendapatkan rujukan dirumah sakit di Kota Padang?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit untuk memberikan Pelayanan Rujukan terhadap Pasien?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap Pasien Rujukan dirumah sakit Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pasien untuk mendapatkan rujukan di Rumah Sakit Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Rumah Sakit untuk memberikan

Pelayanan Rujukan terhadap Pasien.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis merupakan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan perbandingan dengan kenyataan di masyarakat. (Suharsimi, 2002 : 126). Sumber Data terdiri dari Data Primer yaitu Wawancara dan Data Sekunder didukung oleh Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder berupa hasil kumpulan penelitian hukum dan Bahan Hukum Tersier berupa literatur hukum. (Sri, 2005 : 4). Teknik pengumpulan data berupa Studi Dokumen dan Wawancara. Untuk analisis dilakukan secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Pasien Rujukan di Rumah Sakit Kota Padang

1. Puskesmas Alai sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas Alai Ibu dr. Yenni yang menyatakan bahwa :

Kondisi fasilitas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Pasien khususnya permasalahan rujukan masih banyak ditemui pada beberapa fasilitas kesehatan. (Wawancara, 2025). Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tersebut Penulis tidak mendapati permasalahan mengenai Pasien Rujukan secara hukum.

2. Rumah Sakit Bunda Medical Center sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua

Penulis mendapatkan hasil wawancara dengan Ibu Riri selaku Kepala ICU Padang, Ibu Fitra

selaku Kepala IGD dan Ibu Anita selaku Kepala Rawat Inap. (Wawancara, 2025). Dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis ke rumah sakit Penulis dapatkan permasalahan yang berkaitan dengan Pasien Rujukan, antara lain :

- a. Keterbatasan Jaringan SISRUTE;
- b. Daftar Tunggu Pasien Rujukan; dan
- c. Konfirmasi Daftar Tunggu terhadap Pasien Rujukan.

3. RSUP Dr. M. Djamil sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Ketiga

Berdasarkan wawancara dengan Ibu dr. Melati selaku Dokter Jaga IGD dan Ibu Mira selaku Kepala Rawat Jalan Bagian *Admission*, (Wawancara, 2025), terhadap pasien rujukan dilakukan antara lain :

a. Rujukan untuk Rawat Jalan

Rawat Jalan (*Admission*) tersebut merupakan Pasien dengan kondisi yang tidak kritis namun harus menunggu untuk dilakukan tindakan medis lanjutan berupa operasi atau rawat inap yang terlalu lama dengan rentang waktu 1 (satu) bulan hingga 6 (enam) bulan dan hal tersebut tentunya Pasien menderita dengan penyakit yang dialaminya.

Adapun permasalahan terhadap rujukan rawat jalan antara lain :

- 1) Keterbatasan Peralatan Alat Medis;
- 2) Tidak adanya keberanian Dokter dalam memberikan solusi dengan keterbatasan peralatan medis; dan

- 3) Kebijakan dari BPJS yang harus melalui persetujuan dalam pengadaan peralatan medis.

b. Rujukan Rawat Inap (IGD)

Adanya kondisi penerimaan Pasien Rujukan dengan jumlah yang cukup banyak berkisar 60 (enam puluh) orang hingga 70 (tujuh puluh) Pasien per hari karena RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai rumah sakit yang melayani Pasien pada kawasan wilayah Sumatera Bagian tengah. Dengan keadaan tersebut hanya mampu melayani Pasien Rujukan sebanyak 50% (lima puluh persen) per hari.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi Pasien untuk mendapatkan Rujukan di Rumah Sakit Kota Padang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dokter Jaga IGD RSUP Dr. M. Djamil Padang yaitu dr. Melati, antara lain :

1. Waktu Konfirmasi Penerimaan Pasien Rujukan;
2. Rumah Sakit sebagai tujuan Pasien Rujukan di Kawasan Wilayah Sumatera Tengah;
3. Keterbatasan Ruangan; dan
4. Keterbatasan Peralatan Pendukung Medis.

Penulis juga mewawancarai salah seorang Pasien inisial SW bahwa ditemukan jawaban kendala yang dihadapi pasien dalam mendapatkan rujukan tersebut adalah :

1. Adanya diagnosa Dokter yang memerlukan tindak lanjut;
2. Posisi masing-masing Pihak; dan
3. Adanya gangguan Jaringan SISRUITE.

C. Upaya-Upaya yang dilakukan Rumah Sakit untuk memberikan

Pelayanan Rujukan terhadap Pasien.

1. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
2. Menyediakan Peralatan medis yang lengkap; dan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan.

1. Perlindungan hukum terhadap Pasien Rujukan di Rumah Sakit Kota Padang harus sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pasien untuk mendapatkan Rujukan di Rumah Sakit Kota Padang adalah :
 - a. Puskesmas Alai tidak ditemukannya permasalahan;
 - b. Rumah Sakit Bunda Medical Centre ditemukan berbagai permasalahan; dan
 - c. RSUP Dr. M. Djamil Padang ditemukan kendala keterbatasan terhadap ruangan disebabkan sebagai rumah sakit tujuan rujukan pada wilayah Sumatera Bagian tengah.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit untuk memberikan Pelayanan Rujukan terhadap Pasien adalah :
 - a. Memperbaiki pelayanan fasilitas kesehatan;
 - b. Menyediakan peralatan medis yang lengkap; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan.

B. Saran

1. Agar pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasien rujukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan

yang terjangkau oleh masyarakat didukung dengan sumber daya manusia dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

2. Agar hubungan antara pasien dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan pada RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat mewujudkan komunikasi yang baik agar terciptanya rasa kepercayaan dari pasien terhadap pelayanan kesehatan.
3. Agar rumah sakit memberikan pelayanan rujukan untuk meminimalkan daftar tunggu pasien dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari sumber daya manusia, yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, kerjasama antara pasien dengan dokter yang memberikan pelayanan.
4. Agar dilakukan kerjasama antara pasien dengan dokter yang memberikan pelayanan sehingga dapat mengatasi keterbatasan alat/obat yang dapat dibantu oleh keluarga pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Asrul Azwar, 1994, Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Yofiza Media, 2023, Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kedokteran yang berkeadilan, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sumber Lain

Fitriani, 2014, Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Pasien Pengguna BPJS di Rawat Inap RSUD dr. Moewardi, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Organisasi Kesehatan Dunia, 2020, Constitution of the World Health Organization, Basic Document Organisasi Kesehatan Dunia, Jenewa. https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/Bd_49th-en.pdf

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. **Dr. dr. Afriwardi, S.H., Sp.KO., MA.** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.** sebagai Pembimbing II, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu. Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
4. Para pihak yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu per satu